

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN EMAS BATANGAN

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki M.Ag
Pembimbing II : Khoiruddin M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 / 2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN EMAS BATANGAN PADA PEGADAIAN TELUK BETUNG BANDAR LAMPUNG

**OLEH :
EVITA RIA**

ABSTRAK

Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk sosial. Diantara muamalah di era globalisasi ini, salah satu contohnya adalah Arisan, banyak sekali bentuk arisan yang diadakan masyarakat namun sangat disayangkan ada arisan yang mengandung unsur riba seperti Arisan Emas Batangan yang terdapat di Pegadaian Teluk Betung. Dalam arisan ini anggota diwajibkan membayar uang muka pada saat pendaftaran sedangkan uang muka ini tidak termasuk angsuran bulan pertama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu penelitian terjun ke Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Arisan Emas Batangan yaitu 19 orang jadi keseluruhan populasi dijadikan sampel, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Arisan Emas Batangan sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana semua anggota harus membayar uang muka diawal yang nominalnya bervariasi sesuai dengan kadar emas yang diarsikan. Uang muka tersebut tidak termasuk cicilan awal arisan. Serta terdapat denda jatuh tempo jika peserta terlambat membayar cicilan perbulannya. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan Arisan Emas Batangan adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba dikarenakan adanya uang muka dan adanya uang jatuh tempo.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suramin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan membimbing skripsi

Saudara :

Nama Mahasiswa : Evita Ria

NPM : 1521030203

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
ARISAN EMAS BATANGAN (Studi pada
Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung)

MENYETUJUI

untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki M. Ag.

NIP.197012282000031002

Kheiruddin M.S.I.

NIP.197807252009121002

Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr.H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP.19720826 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan (Studi pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung)** di susun oleh Nama: **Evita Ria, NPM 1521030203**, Jurusan **Mu'amalah**, telah diujikan dalam sidang **Munaqosah Fakultas Syari'ah**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.



Dr. H. Masyah S Ag., M. Ag.

1970031997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.¹

(Q.S Al-Baqarah: 278)



¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung: Dipenogoro, 2008), hal. 47.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Abdul Hasan dan ibunda Suhaila yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat doa-doanya, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini.
2. Begitu juga kepada keempat saudari sedarahku Eka Seftiana S.sos, Elda Lena S.Pd, Eli Yana S.E yang selalu mendukungku dimana dan kapanpun itu. Kalian semua orang-orang terhebat yang pernah aku miliki.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden-Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Evita Ria, lahir pada tanggal 25 Januari 1997 di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Lahir sebagai anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Abdul Hasan dan Ibu Suhaila.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Bustanul Atfal Aba V pada tahun 2003. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 03 Sindang Sari, Kotabumi Kota pada tahun 2009. Pendidikan selanjutnya adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 04 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA N 01 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari tahun 2018 di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya penulis mengikuti Praktik Sidang Semu (PPS) di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan” (Studi Kasus pada Pegadaian cabang Teluk Betung) dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Dr.H. A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan, Khoiruddin, M.S.I, selaku Sekertariat Jurusan, dan Muslim M.H.I Staf Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Khoiruddin M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak/ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
6. Adies selaku pegawai Pegadaian Cabang Teluk Betung yang telah memberikan informasi tentang “Arisan Emas Batangan”;
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini;
8. Almamaterku Tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidiku menjadi orang yang mampu berfikir lebih maju dan dewasa.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca.

Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 2019

Penulis

Evita Ria

NPM. 1521030203

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Islam	
1. Pengertian Akad	11
2. Rukun dan Syarat Akad	13
3. Macam-macam Akad.....	20
4. Berakhirnya Akad.....	24
B. Arisan.....	26
C. Ketentuan Utang Piutang Dalam Islam	
1. Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Utang Piutang.....	27
2. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	34
3. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang.....	36
4. Berakhirnya Utang Piutang	38
D. Riba Dalam Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba	38
2. Macam-macam dan Sebab Diharamkannya Riba.....	42
3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba	44
4. Hikmah Diharamkannya Riba	45

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Pegadaian	48
2. Visi Dan Misi	50
3. Struktur Organisasi.....	51
B. Praktik Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betung Bandar	

Lampung.....	59
BAB IV ANALISIS DATA	
1. Analisa Terhadap Pelaksanaan Praktik Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betuk Bandar Lampung.....	67
2. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betuk Bandar Lampung.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian.....	55
Gambar 3.2 Struktur Orgaanisasi PT. Pegadaian Cabang Teluk	56



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Survei
3. Pertanyaan wawancara
4. Gambar



DAFTAR TABEL

Tabel I.....	56
Tabel II.....	56
Tabel III.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Perlu adanya uraian agar tidak mengalami disinterprestasi atau salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan (Studi pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung)”**.

Untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu di jelaskan kata-kata yang terkandung pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹ Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Maksud hukum Islam pada judul penelitian ini adalah hukum ekonomi syariah (muamalah).

2. Arisan Emas Batangan

Arisan emas Batangan adalah arisan yang walaupun harga emas nantinya naik di kemudian hari, cicilan perbulan yang disetorkan oleh nasabah atau anggota arisan tersebut tetap dan tidak berubah tetapi dalam awal pembayaran arisan tersebut dikenakan pembayaran uang muka per-anggotanya

¹ Moh. Saefulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang), 2005, hal. 37


3. Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.

Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung merupakan salah satu pegadaian yang ada di kota Bandar Lampung. Beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman No.82 Teluk Betung Kupang Kota, Teluk Betung Bandar Lampung, Lampung 35211.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa judul di atas adalah salah suatu penelitian tentang pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Batangan yang terjadi pada Pegadaian.

B. Alasan Memilih Judul

a. Alasan Objektif



Pada zaman sekarang ini muamalah sudah berkembang, diantara perkembangan tersebut banyak bentuk-bentuk muamalah, salah satu contohnya adalah bentuk arisan. Tetapi arisan-arisan tersebut ada yang diperbolehkan dan ada yang mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan seperti Arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.

b. Alasan Subjektif

Tema yang terdapat dalam judul skripsi ini sering terjadi di masyarakat dan merupakan kajian muamalah. Selain itu karena lokasi penelitian yang mudah di jangkau peneliti, dan literatur mudah didapatkan.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalah di kemudian hari.

Islam juga memberikan tuntunan supaya perkembangan ini jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan bukan dalam keburukan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q-S Al-Maidah (5:2) sebagai berikut:



 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”*²

Ayat di atas menegaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah merupakan tindakan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan status syarat bahwa memberi pertolongan itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa dan kejahatan tetapi dimaksudkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Dipenogoro, 2008), hal. 106

Salah satu bentuk tolong-menolong dari bentuk itu dinamakan arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³ Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara Langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh.

Sebagaimana yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi, Syaikh Ibnu Usaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁴

Arisan diqiaskan dengan utang piutang. Utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang). Namun kondisi ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penanaman utang. Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat di mulai dari arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan bahan pokok bahkan arisan emas.

Arisan Emas Batangan merupakan fenomena sosial yang terjadi di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung saat ini, dimana jika kita mengikuti

³ W. J. S. Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 58.

⁴ Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat MuliaInsani, 2011), hal. 487.

arisan tersebut maka kita harus mencari sendiri anggotanya minimal 6-12 orang, kemudian jika sudah terkumpul anggotanya kita sendiri yang akan menentukan urutan siapa saja yang akan memperoleh emas batangan tersebut sampai semua memperolehnya, lalu setelah itu kita memberikan data diri dan uang muka sebagai tanda bahwa kita mau mengikuti arisan yang diadakan oleh pegadaian, setelah itu pegadaian nantinya akan menerima setoran dari anggota arisan setiap bulannya sampai semua anggota memperoleh emas batangan yang dibeli oleh pegadaian. Yang menjadi masalah dari arisan ini adalah adanya setoran uang muka di awal yang harus setiap anggota bayar sesuai kadar emas batangan yang di peroleh anggota. Nilai uang muka yang sidetorkan bervariasi sesuai dengan kadar emas yang di arisankan, cicilan tiap bulan pada arisan ini akan tetap karena uang muka tersebut digunakan sebagai uang tambahan jikalau dikemudian hari harga emas mengalami kenaikan. Namun jika pada saat harga emas mengalami penurunan uang muka tetap tidak dipulangkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Emas Batangan yang terjadi di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk :
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.
2. Penelitian ini memiliki kegunaan untuk:
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya bidang muamalat mengenai salah satu aktivitas ekonomi masyarakat.
 - b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupann masyarakat.⁵ Dalam hal ini akan langsung mengamati orang-orang yang menjadi anggota arisan emas batangan.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam upaya mencari

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.28.

data, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada di peroleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan. Metode ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.⁷ Penelitian ini terfokus pada masalah pelaksanaan arisan emas batangan di tinjau dari hukum Islam di Pegadaian Teluk Bandar Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan masalah status hukum dari arisan tetap emas batangan, oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengelola dan seluruh anggota arisan emas batangan di Pegadaian Teluk Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Dalam hal ini data sekunder yang di peroleh peneliti bersumber dari buku atau referensi yang relevan dengan permasalahan yang

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet II (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 1.

⁷ Susiadi As, *Methodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hal. 23.

diteliti, antara lain: Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab Fiqh, Muamalah dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸ Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 19 orang, terdiri dari: 1 lembaga Pegadaian sebagai pengelola arisan dan 18 orang sebagai anggota arisan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel data saja. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode random sampling yaitu dengan teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 80.

⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014), hal. 65.

bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil sampel sebanyak 8 orang, terdiri dari: 1 orang pegawai Pegadaian dan 7 orang anggota arisan.

5. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jwaban responden di catat atau di rekam¹⁰. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada anggota arisan emas batangan pada pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.¹¹

Studi ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang terkait dijadikan objek penelitian.

¹⁰Susiadi AS, *Op, Cit.*, hal. 97

¹¹*Ibid.*, hal. 106.

6. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinana data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹² Pengecekan atau pengoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di bahas yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan emas batangan.

7. Analisa Data

Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan arisan tetap emas batangan yang akan dikaji dengan menggambarkan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif dan deduktif.

Apabila analisis data sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode induktif dan deduktif. Cara berfikir indiktif yatu data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹³

¹² *Ibid.*, hal. 115.

¹³ Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4 (Jakarta: Rieneke Cipta, 1998), hal. 28.

BAB II PEMBAHASAN

A. Akad Dalam Islam

1. Pengertian

Menurut bahasa (etimologi) ‘*aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:¹⁴

- 1) Mengikat (*arbit*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan (*sila*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya .
- 3) Janji (*maweid*)

Menurut istilah (terminologi) pengertian akad ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad dalam pengertian fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah adalah: “segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan dari satu pihak seperti wakaf, talak, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, perwakilan dan gadai”.¹⁵ Pengertian akad secara khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.¹⁶

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 44.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 46.

¹⁶ Hendi Suhendi. *Op. Cit.* hal. 44.

Dengan demikian, akad merupakan ikatan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan) para pihak, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.¹⁷

Akad jika ditinjau dari bahasa Arab (*aqd*) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹⁸ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek-obyek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus berjalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan tidak membunuh seseorang.¹⁹

Menurut Syamsul Anwar "akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya".²⁰

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan) para pihak, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, didalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 44.

¹⁸ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007), hal. 97.

¹⁹ M. Ali Hasan *Op.Cit.*, hal. 101.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 68.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Dalam melaksanakan akad, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam definisi, rukun adalah suatu unsure yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur yang membentuknya.²¹ Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut:²²

- 1) *Aqd* (orang yang berakad) terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad orang yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud* 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu'ul 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al' aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yang berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran dari pihak pertama.

b. Syarat Akad

Setiap pembentuk akad atau syarat akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Adapun syarat-syarat akad adalah:

²¹ Syamsul Anwar, *Op. Cit.* hal. 95.

²² *Ibid.*

1) *Aqid* ialah orang yang berakad, disyaratkan:²³

a. *Aqid* ialah (kecakapan), yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti *baligh*, berakal dan *mummayiz*. *Aqid* terbagi menjadi dua macam:

(1) *Ahliyah* wajib yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sakit atau sehat, berakal ataupun tidak berakal.

(a) *Ahliyah al-wujub* naqishah adalah kemampuan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam keadaan ini seseorang pantas menerima hak saja namun kewajiban belum pantas, seperti janin yang masih dalam kandungan berhak menerima bagian dari harta warisan atau wasiat.

(b) *Ahliyah al-wujub* kamilah adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban yang sempurna. Artinya seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kepantasan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai ia wafat.

²³ Rozalinda, *Op. Cit.*, hal. 47.

(2) *Ahliyah ada'* adalah kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataannya mislanya melakukan perjanjian/perikatan, melakukan shalat, dan puasa. Oleh karena itu, tidaklah dipandang *ahliyah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*. *Ahliyah al-ada'* terbagi lagi atas dua macam sebagai berikut:

(a) *Ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang kurang sempurna yang terdapat pada *mumayiz* dan berakal sehat. Ia dapat ber-tasharuf tetapi tidak cakap melakukan akad.

(b) *Ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh* dan berakal sehat. Ia dapat bertasharuf dan cakap melakukan akad.

Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayiz* dan berakal. Berakal sehat disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b. Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.²⁴

c. Perwakilan, apabila dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyahal-ada' kamilah*, tetapi ia tidak memiliki wilayah (kewenangan) untuk melakukan transaksi, maka akadnya disebut *fudhuli*, hukum akadnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan yang memiliki barang.

Dikalangan ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat. Dimaksudkan dengan *ahliyah* adalah berakal dan *mumayiz* (lebih kurang berumur 7 tahun). mereka menyatakan tidak sah akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila. Terhadap transaksi yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayiz* lagi berakal, ulama hanafiyah membagi kepada tiga bentuk, yaitu:

- 1) Transaksi yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, seperti menerima hadiah, hibah, sedekah, dan wasiat.

²⁴ *Ibid.*, hal. 49.

Transaksi ini sah dilakukan oleh anak-anak yang telah *mumayiz* tanpa harus meminta izin walinya karena transaksi itu mendatangkan manfaat yang utuh.

2) Transaksi yang mendatangkan mudarat untuk dirinya, seperti melakukan hibah, sedekah utang-piutang, menanggung utang. Transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak *mumayiz* lagi berakal walaupun ada izin walinya.

3) Transaksi yang berkisar antara manfaat dan mengandung risiko seperti jual beli, ijarah, munaqosah, syirkah dan sejenisnya. Terhadap transaksi jenis ini sah dilakukan oleh anak-anak yang *mumayiz* tetapi dengan izin walinya.²⁵

2) *Mau'quh'alaih* (objek akad), disyaratkan:²⁶

a. Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualian ketentuan ini untuk ada salam, ijarah hibah, dan *istishna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.

b. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajjis* (benda yang bercampur). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hal. 50

agama (*mal ghairuu mutaqawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.

c. Objek dapat diserahterimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahterimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.

d. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para *fuqaha'* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.

e. Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

3) *Maudhu 'ul Aqd* (tujuan suatu akad), dalam hukum islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam A-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Ahzar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus di penuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁷ Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni Saalma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 62.

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersagkutan tanpa akad yang diadakan
 - b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
 - c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- 4) *Sighat al-aqd* (ijab dan qabul) disyaratkan:²⁸
- a. Jelas menunjukkan ijab dan qabul, artinya masing-masing dari ijab dan qabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
 - b. Bersesuaian antara ijab dan qabul. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara ijab dan qabul, akad tidak sah.
 - c. Bersambungnya antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul terjadi pada suatu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir adanya ijab.

Untuk terciptanya bersambungan antara ijab dan qabul disyaratkan:

- a) Bersatunya majelis (tempat) ijab dan qabul
- b) Akad tidak boleh dilakukan dengan ijab pada satu tempat sedangkan qabul pada tempat lain.

²⁸ Rozalinda, *Op. Cit.*, hal. 51.

- c) Tidak muncul dari salah satu seorang yang berakad sikap berpaling dari akad.
- d) Ijab tidak ditarik kembali sebelum ada qabul dari pihak lain.²⁹

3. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:³⁰

- a) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat.

Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad nafis (Sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanaka akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fikih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizing pihak lain.

²⁹ *Ibid.*, hal. 52.

³⁰ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 108.

- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadiah* (barang titipan).
- b) Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Sedangkan akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'.
- c) Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- d) Akad *Mu'allaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

Selain akad *munjiz*, *mu'allaq* dan *mudhaf* macam-macam akad beranekaragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada perbedaan tinjauan, maka akad akan ditinjau dari segi:

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian yaitu *aqad musammah* dan *aqad ghairmusammah*.
- b. Diisyaratkan dan tidaknya akad, maka akad terbagi mmenjadi dua bagian yaitu *aqad musyara' ah* dan *aqad mamnu'ah*
- c. Sah batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi dua:
 1. *Aqad Shahibah* yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat khusus maupun syarat umum.
 2. *Aqad Fasahah* yaitu akad-akad yang cacat atau cidera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik itu syarat khusus maupun syarat umum.
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari segi sifat ini berbeda akad terbagi menjadi dua:
 1. *Aqad Ainiyah* yaitu aqad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 2. *Aqad ghair aniyah* yaitu akad yang diserrta dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa peneyrahan barangpun akad sudah berhasil seperti akad amanah.
 3. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi.
 - b) Akad *ridhla'iyah* yaitu akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan kedua belah pihak.

4. Berlaku dan tidaknya akad, dibagi menjadi dua bagian:

- a) Akad *Nafidhzah* yaitu akad yang bebas terlepas dari penghalang-penghalang
- b) Akad *Mauqufah* yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan.

5. Tukar menukar hak, dari segi ini dibagi menjadi empat bagian:

- a) Akad *Mu'athah* yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran kepada yang lainnya tanpa menyebutkan ijab dan qabul.
- b. *Mu'awadlah* yaitu akad yang berlaku atas dasar tambal balik seperti jual beli.
- c) Akad *Tabbaru'* yaitu akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibah.
- d) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan dhaman, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti *rahn* (gadai).

6. Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:

- a). Akad *Tabbaru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction. Akad *tabbaru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabbaru'* adalah

dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabbaru'* tersebut.

- b). Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. (akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Mislanya dalam akad jual beli, akad dipandang telah bebralhir apabila baran telah berpindah milik kepada pembeli dan telah menjadi milik penjual.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

- a. Fasakh terjadi dengan seba-sebab sebagai berikut:³¹

1. *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak)

Apabila terjadi akad *fasid*, seperti bai' majhul (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak

³¹ Rozalinda, *Op.Cit.* Hal. 61-62

atau oleh hakim, kecuali bila barang terdapat penghalang untuk memfasakhkan, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

2. *Fasakh* dengan sebab *khiyar*

Terhadap orang yang punya hak *khiyar* boleh memfasakhkan akad, akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut Hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan berdasarkan keputusan hakim.

3. *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudianhari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain.

4. *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang atau harga)

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi fasakh

5. *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad

Akad *fasakh* dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa.

b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad diantaranya ijarah. Menurut Hanafiyah ijarah berakhir dengan

sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena ini adalah akad lazim (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad rahn, kafalah, syirkah, wakalah, muzaraah, dan musaqoh. Akad ini berakhir dengan meninggalkan salah seorang dari dua orang yang berakad.

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa objek ijarah adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

c. Berakhirnya akad karena tidak ada izin untuk akad maukuf.

B. Arisan

Arisan memiliki arti kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³²

Sedang dalam Islam arisan dikiasikan dengan qardh atau utang piutang. Utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa, hanya saja

³² W.J.S. Purwadarminta. *Loc. Cit.*, hal.58.

dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang). Namun kondisi ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penanaman utang.

Sebagaimana yang dikutip oleh Erwandi Tarmizi, Syaikh Ibnu Usaimin dan Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.³³

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan sebenarnya memiliki banyak nilai positif, yang bisa dipetik dari kegiatan arisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesempatan untuk melakukan sosialisasi, memperluas jaringan.
- 2) Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya.
- 3) Dapat digunakan untuk sarana memasarkan sesuatu (ajang promosi).
- 4) Jika mendapatkan nomor urut yang diawal arisan, berarti seseorang mendapatkan pinjaman tanpa bunga.
- 5) Sarana berlatih menabung.
- 6) Bertukar informasi.

C. Ketentuan Utang Piutang Dalam Islam

1. Pengertian, Prinsip dan Dasar Hukum Utang Piutang

a. Pengertian

Qardh menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian

³³ Erwandi Tarmizi, Loc. Cit., hal. 487.

diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. *Qardh* atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang berhutang memotong sebagian harta yang dihutangkan.³⁴

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar.³⁶

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.³⁷

b. Prinsip dan Dasar hukum

Prinsip dan dasar hukum utang piutang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist. Utang piutang pada dasarnya sunnat, tetapi bisa berubah

³⁴ Wabah az-Zuhaili, *Fikh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2007), hal. 720.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid 3* (Libanon: Darul Fikr, 1983), hal. 182.

³⁷ Rozalinda, *Op. Cit.*, hal. 230.

menjadi wajib apabila orang berutang sangat membutuhkannya sehingga utang piutang sering diidentikan dengan tolong menolong.³⁸

Dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong, serta kerja sama dalam hal kebaikan, Firman Allah Swt:

1). Al-Qur'an

Dasarnya utang piutang sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5:2), sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-mmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong daam berbuat dosa dan pelanggaran...”³⁹

Selanjutnya dalam transaksi utang piutang Allah Swt memberikan rambu-rambu agar sesuai prinsip syariah yaitu menghindari penipuan perbuatan lainnya yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.⁴⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

³⁸ Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung, Permatanet, 2015), hal. 166.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 106.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), hal. 223

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ
ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴¹

Dalam hal pembayaran utang hendaklah pemberi utang agar memberikan hal pembayaran utang hendaklah pemberi hutang agar memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam pembayaran hutang. Tangguhkan penagihan sampai dia lapang, jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang dia butuhkan.⁴² Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 280, sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذِ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁴³

⁴¹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hal. 538.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati), hal.598.

⁴³ *Ibid.*, hal. 48.

Karena pemberian utang pada sesama manusia merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Dalam hal ini, Allah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi pinjaman.⁴⁴ Sesuai firman Allah dalam Q.S. Al-Hadid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁴⁵

2). Hadist

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“ dari Ibn mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: *Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali*. (HR. Muslim).⁴⁶

3). Ijma

Para ulama sepakat tentang kebolehan utang piutang, sepakat ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hal.48.

⁴⁵ *Ibid*, hal.538.

⁴⁶ Taqiyudin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu’ammal Hamidy, Imron Am, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hal. 1779.

Hukum utang piutang sunnat bagi orang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa Dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.⁴⁷

Disamping itu, hukum utang piutang berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses akadnya. Jika ada orang ingin berutang untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak maka hukumnya wajib. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan mengetahui uangnya untuk berbuat makksiat maka hukumnya haram.⁴⁸ Haram pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan. Karena akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya. Maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi utang.

Utang piutang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad

⁴⁷ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, Hal.167.

⁴⁸ *Ibid*

utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.⁴⁹

2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Utang Piutang

Seperti yang dikatakan oleh Mahmashany kata *ijab* dan *qabul* lebih spesifik dari kata dua belah pihak. *Ijab qabul* menunjukkan maksud atau tujuan dua belah pihak, adapun dua belah pihak bersifat umum, belum tentu menunjukkan *ijab* dan *qabul*. Namun demikian *ijab* dan *qabul* atau dua belah pihak merupakan rukun akad. Dalam istilah Mahmashany, dua belah pihak atau lebih adalah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*.⁵⁰ Rukun utang piutang (*qardh*) menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sementara jumhur ulama mengatakan, rukun *qardh* ada tiga, yaitu:⁵¹

- 1) *Aqid* artinya orang yang berutang piutang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima utang).
- 2) *Ma'qud* adalah barang yang dihutangkan
- 3) *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

⁴⁹ Rozalinda, *Op. Cit.*, Hal. 232.

⁵⁰ Muhammad Maksum, "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah". *Jurnal al-Adalah*, Vol.12 (Januari 2017), (online) tersedia <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414> (10 Januari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁵¹ Rozalinda, *Op. Cit.*, Hal. 232.

b. Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, syarat dari utang piutang adalah:⁵²

- 1) *Aqid* (dua belah pihak yang berakad), disyaratkan:
 - a) Baligh, berakal sehat, dan merdeka. *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan akad tabaru'
- 2) Objek utang (*mud'alah*), disyaratkan:
 - a) Harta yang dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung.
 - b) Setiap harta dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta *makilat, mauzunat, addiyat*.
 - c) *Al-qabad* atau penyerahan
 - d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan)
 - e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang mengembalikan harga yang sama)
 - f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam
 - g) Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya

⁵² *Ibid.*

h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3) Ijab dan qabul

Akad akan sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul dan lafal *qardh* atau sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul akan sah dengan semua lafal menunjukkan kerelaan, seperti “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

3. Etika dalam Transaksi Utang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*qardh*), yaitu:⁵³

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)
 - 1) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan dalam membayar.
 - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan
 - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf
 - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada seseorang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo
- c. Etika bagi orang yang berutang (*muqtarid*)

⁵³ *Ibid.*, hal. 233.

- 1) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk segera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Sebab orang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim
- 2) Memberi utang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).
- 3) Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berhutang untuk berfoya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika diminta tidak memberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.
- 4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberika hutang karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan berubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong-menolong menjadi permusuhan.

4. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qardh*) berakhir apabila objek akad (*qardh*) ada pada *muqtaridh* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (orang yang memberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qardh* ditempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur).

Akad utang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtaridh* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dianggap lunas atau berakhir jika si *muqridh* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.⁵⁴

D. Riba dalam Islam

1. Pengertian riba dan dasar hukum riba

a. Pengertian

Pengertian riba secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu riba yarbu rabwan yang berarti *az ziyadah* (tambahan), *al ulew* (membesar) dan *al fadl* (kelebihan).

⁵⁴ *Ibid.* hal. 235.

Secara istilah (terminologi), riba adalah kelebihan harta tidak ada kompensasi pada tukar-menukar harta dengan harta.⁵⁵

Menurut Sayid Sabbiq, riba adalah tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak.⁵⁶

Menurut Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan dalam bentuk barang ataupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah.⁵⁷

Berdasarkan kedua penjelasan diatas maka dapat disimpulkan riba merupakan tambahan dari modal pokok secara batil yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.

Semua agama pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negative pada masyarakat umum dan bagi mereka yang melihat.

b. Dasar Hukum Riba

Ulama fikh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasullulah Saw.

1) Al-Qur'an

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu perbuatan yang dilarang.

Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.* Hal. 667.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* hal. 123.

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), hal. 11.

kronologis berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa firman Allah yang mengharamkan keharaman riba:

Larangan memakan riba yang berlipat ganda sebagaimana firman Allah Swt Q.S Ali-Imran (3:130):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوْا
 اللهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ”.⁵⁸

Larangan mengambil sisa riba yang belum dipungut dan membolehkan mengambil modal. Allah Swt melarang dengan keras semua jenis riba sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah (1:278 279):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ ۙ وَاِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ
 وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ”.⁵⁹

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hal.66

⁵⁹ *Ibid.* hal. 47

Allah Swt mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi berdosa. Sesuai dengan firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (1:276):

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁶⁰

2) Hadis

Selain dalam Al-Qur’an, terdapat sebuah hadis Rasulullah Saw yang menjadi dsar hukum bagi pelarangan riba adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir r.a katanya: “bahwa Rasulullah Saw melaknat (mengutuk) orang yang meriba, mengambil riba, menulis surat perjanjiannya dan saksi-saksinya; ujar beliau lagi; “ mereka itu samaja dosanya”. (HR. Muslim).⁶¹

3) Ijma’

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rejeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. menimbulkan

⁶⁰ *ibid*

⁶¹ Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, No.771 (Surakarta, Insan Kamil, 2012), hal. 9.

kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.

Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negative yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁶²

2. Macam dan Sebab Diharamkannya Riba

a. Macam-macam Riba

Riba menurut jumhur ulama ada 2, yaitu riba fadhal dan riba nasi'ah.⁶³ Menurut Syafi'iyah riba ada 3, yaitu riba fadhal, riba yad dan riba nasi'ah.⁶⁴ Berikut akan diuraikan macam-macam riba tersebut:

- 1) Riba akibat jual beli disebut Riba Fadhal, yaitu tambahan pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis.⁶⁵ Dengan kata lain, riba fadhal merupakan pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kuantitasnya, sama kualitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung gharar yaitu ketidak jelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

⁶² Rozalinda. *Op. Cit.*, Hal. 243.

⁶³ Wabbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 671.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 674.

⁶⁵ *Loc, Cit.*, hal. 671.

2) Riba yad, yaitu riba yang muncul akibat jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya tidak saling meyerah terimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima akad barang di tempat akad.⁶⁶

3) Riba nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang mengutang dari orang yang berhutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang. Misalnya, A meminjam uang pada B sebanyak Rp 1 juta selama 1 tahun. A akan diberi hutang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebanyak Rp 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan riba. Riba nasi'ah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berhutang. Akhirnya, hutang semakin membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 674.

b. Sebab-sebab diharamkannya Riba

Allah SWT melarang Riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan diri sendiri dan merugikan serta menyengsarakan orang lain.

1) Merusak dan Membahayakan Diri Sendiri

Orang yang melakukan riba akan selalu menghitung-hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan-angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was-was dan khawatir uang yang telah dipinjamkan tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar. Jika orang yang melakukan riba itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan memberi manfaat pada dirinya dan juga hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah SWT.

2) Merugikan dan Menyengsarakan Orang Lain

Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena itu tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi ada kalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga pinjaman, peminjam susah untuk mengembalikan uang tersebut.

Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.⁶⁷

3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Dalam pelaksanaannya masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut:⁶⁸

- a. Sama nilainya
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya, maupun ukurannya.
- c. Sama-sama tunai (*taqabut*) di majelis akad.

4. Hikmah diharamkannya Riba

Pengharaman riba merupakan sebuah rahmat yang diberikan Allah kepada manusia, karena didalam riba mengandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa adanya pengembalian yang seimbang atau setara.

Sebagaimana riba menyebabkan menumpuknya harta dengan cara merampok harta orang-orang miskin dan membuat pemakan riba menjadi

⁶⁷ <http://ockym.blogspot.com/2012/makalah-bab-muamalah-sebab-sebab-diharamkannya-riba-.html> diakses pada tanggal 15 juli 2017

⁶⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 60.

bermalaas-malasan serta menyebabkan dirinya semakin jauh untuk berusaha mencari rezeki yang halal dan berguna.⁶⁹

Dengan ini terciptalah kelas bourgeois yang menindas para kaum proletar dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam mengagungkan kerja, memuliakan para pekerja dengan menjadikan kerja sebagai sarana terbaik untuk memperoleh penghasilan karena dapat menciptakan keterampilan dan meninggikan spirit dalam diri seseorang.⁷⁰

Selain itu, riba juga menyebabkan hubungan baik diantara manusia terputus, menutup pintu pinjaman yang baik (qardh hasan) dan menjadikan kelompok pemakan riba ini menguasai harta benda umat dan ekonomi negara.⁷¹ Ini jelas merupakan kemaksiatan besar kepada Allah. Meskipun riba membuat bertambahnya harta, namun Allah sangat membenci dan menghapus keberkahannya.

Dengan demikian Islam sangat tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan hidup manusia dari moral (akhlak), sosial dan ekonominya.

Beberapa hikmah diharamkannya riba dalam islam adalah:⁷²

- a. Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil

⁶⁹ Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh Al-Muyssar*, terjemah Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015) hal. 361.

⁷⁰ Sayid Sabiq, *Op., Cit.*, Hal. 106.

⁷¹ Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy Syaikh, *Op. Cit.*,

⁷² Rozalinda, *Op. Cit.*, Hal. 250.

- b. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan.
- c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya sesama Muslim.
- d. Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman.
- e. Membukakan pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggukhan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan persaudaraan yang tulus diantara kaum muslimin.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung

Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung merupakan salah satu lembaga yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Teluk Betung Bandar Lampung pada tahun 1980, yang terletak di Jalan Wage Rudolf Supratman No.82 Teluk Betung Kupang Kota, Teluk Betung Bandar Lampung, Lampung.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari tiga puluh sembilan tahun, dengan jumlah pegawai sebanyak 8 orang yang terbagi menjadi: 2 orang penaksir, 2 orang kasir, 2 orang penyimpanan dan 2 orang satpam. Manfaat adanya lembaga Pegadaian semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.⁷³

a. Kondisi Geografis

Secara administratif Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung terletak di kecamatan Teluk Betung Utara. Daerah ini termasuk daerah daratan rendah dan dikelilingi perbukitan. Terdiri dari 6 kelurahan dengan jumlah penduduk 3.812 jiwa. Kondisi geografis adalah sebagai berikut:

⁷³ Sumber data: Pegadaian Teluk Betung.

- 1) Curah hujan : -mm/tahun
- 2) Jumlah hujan : 6 bulan
- 3) Kelembapan : -
- 4) Suhu rata-rata : 26-30°C
- 5) Tinggi tempat dari permukaan laut : 140 mdl

b. Kondisi Demografi

Penduduk yang tinggal didaerah Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung Kecamatan Teluk Betung Utara sangat heterogen. Mereka berasal dari berbagai wilayah Lampung maupun luar Lampung. Seperti: Jambi, Padang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Palembang, dan sebagainya. Sehingga kondisi penduduk yang heterogen tersebut mempengaruhi kehidupan adat istiadat masyarakat setempat.

c. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung adalah masyarakat yang heterogen dan memeluk berbagai macam agama yang dianut menurut kepercayaan masing-masing, namun mereka dapat hidup rukun dan saling bertoleransi, menghormati satu sama lain sehingga tidak terjadi gesekan dalam kehidupan beragama.

Ketaatan masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara terhadap nilai-nilai keagamaan dan perhatian yang lebih terhadap kegiatan keagamaan dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang mereka bangun secara gotong royong baik berupa materiil maupun moril. Pembinaan Keagamaan di Kecamatan Teluk Betung Utara berjalan dengan baik karena ditopang oleh banyaknya sarana ibadah.

d. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat memiliki pekerjaan yang sangat beragam. Seperti: pegawai negeri sipil, wiraswasta, peternak, petani, tukang, pensiunan, jasa. Namun Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai karyawan. Jenis usaha atau pekerjaan secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Yang mana nantinya masyarakat akan tergantung pada keadaan yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemudiann mempengaruhi tingkat perkembangan penduduk.

2. Visi dan Misi

Visi:

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader mikro berbasis findusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.


Misi:

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu meberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarkat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- c. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Struktur Organisasi, Organisasi dan Tata Kerja, Budaya Perusahaan

1. Struktur Organisasi


Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero)



Sumber : Unit Pegadaian Cabang Teluk Betung

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Kantor Cabang Unit Teluk Betung



Sumber : Pegadaian Persero Cabang Teluk Betung, 2019

- a. Pengelola/penaksir bertugas sebagai mengelola dan menafsir yang akan digadaikan terutama emas untuk menentukan kadar dari emas tersebut, setelah penaksir mengetahui nilai kualitas barang kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- b. Kasir bertugas sebagai pemberi sejumlah uang yang akan dipinjam nasabah sesuai dengan kualitas barang yang digadaikan.
- c. Penyimpan/penjaga adalah yang mengurus barang gadaian di dalam brankas atau di lingkungan pegadaian. Seperti : emas, elektronik, maupun kendaraan.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*

2. Organisasi dan Tata Kerja

Bentuk organisasi PT.Pegadaian adalah bentuk Line dan Staff dengan tata kerja sebagai berikut :

- a. Setiap pengelola UPS dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah.
- b. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Direktur Utama dibantu oleh pra Direktur yang berfungsi sebagai Staf Direktur Utama.
- d. Setiap Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta Inspektur Wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai Staf Pimpinan Wilayah.

3. Sumber Dana

Dalam hal ini seluruh kegiatan pegadaian termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerjasama dengan Bank-Bank sebagai fundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk memback up modal kerja.

Pegadaian sebagai lembaga Keuangan Non Bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Misalnya giro, deposito, dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana

perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Pegadaian (Persero) memiliki sumber dana sebagai berikut :

- a. Modal sendiri.
- b. Penerbitan Obligasi
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.
- d. Pendanaan kegiatan operasional.
- e. Penyaluran dana yang ada.
- f. Investasi lain.

4. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk symbol atau mascot dan jargon si “INTAN”, yang diartikan sebagai berikut:

a. Inovatif

Berinisiatif kreatif produktif dan adaptif & berorientasi pada solusi bisnis.

b. Nilai Moral Tinggi

Taat beribadah dan jujur serta berfikir positif

c. Terampil

Kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.

d. Adil layanan

Peka dan Cepat Tanggap serta Empatik santun dan ramah.

e. Nuansa Layanan

Bangga sebagai insan Pegadaian dan peduli atas aset dan reputasi perusahaan.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid.*

4. Produk-Produk Pegadaian

Bentuk perolehan pendapatan Pegadaian dapat berupa transaksi yang berasal dari biaya administrasi, jasa penyimpanan, jasa taksiran, galeri dan bagi hasil. Produk dan jasa yang dapat ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat, yaitu antara lain, pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai yang mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh nasabah. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak dan tidak bergerak yang akan digadaikan. Dalam Pegadaian ada beberapa produk yang ditawarkan, yaitu sebagai berikut:

1. Arrum Haji

Arrum Haji adalah produk pembiayaan haji, yaitu hanya dengan emas seberat 3,5gram yang disetorkan di Pegadaian peserta langsung dapat menerima dana sebesar Rp.25.000.000 untuk mendftarkan diri di Kementrian Agama. Dana sebesar Rp. 25.000.000 tersebut akan dapat dicairkan dengan cara peserta hanya perlu mendaftarkan diri ke Pegadaian dengan membawa data diri lengkap dan emas seberat 3,5 gram yang akan disimpan oleh Peagadaian kemudian peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp. 25.000.000. Untuk proses pembayaran dana haji sebesar Rp.25.000.000 tersebut dapat dibayarkan oleh peserta secara angsuran mulai dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Produk Arrum Haji ini adalah produk yang ter best seller yang banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat Teluk Betung.

2. Gadai BPKB

Gadai BPKB adalah produk pembiayaan dimana peserta mengadaikan atau menyerahkan BPKB kendaraan roda dua seperti motor, roda tiga seperti bentor atau roda 4 seperti mobil, lalu peserta akan mendapat pembiayaan dari Pegadaian. Peserta dapat sebagai pelaku usaha atau karyawan, pinjaman yang dapat diberikan oleh Pegadaian mulai dari Rp. 1.000.000-, hingga Rp. 1.000.000.000-, angsurannya mulai dari 1-3 Tahun. Sejauh ini Pegadaian memiliki berbagai macam keunggulan yang ditawarkan, yaitu :

- 1) Persyaratan yang mudah, proses yang cepat kurang lebih selama 3 hari, serta biaya-biaya yang kompetitif dan relative lebih murah dari tempat lain.
- 2) Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
- 3) Jaminan hanya berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil atau motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada ditangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
- 4) Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran angunan.
- 5) Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa atas tempat penitipan BPKB.
- 6) Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah, santun Dalam meberikn pelayanan.

3. Pembelian Kendaraan

Pembelian kendaraan adalah produk pembiayaan, dimana Pegadaian membiayai terlebih dahulu pembelian kendaraan yang nasabah inginkan. Kendaraan tersebut dapat berupa kendaraan roda dua dan roda empat, kendaraan dapat dibeli dari berbagai dealer seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, dan lain-lain sesuai keinginan nasabah.

Kemudian nantinya Pegadaian yang akan membiayai pembelian motor. Nasabah nantinya mengangsur cicilan kepada Pegadaian sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak Pegadaian dengan pihak nasabah. Sejauh ini pada kendaraan roda dua, Pegadaian dan tempat Lesing lain memiliki perbedaan harga yang jauh lebih murah yaitu 5-6 juta. Tetapi secara tertib administrasi proses pengiriman motor atau mobil paling cepat dilakukan selama kurang lebih 3-7 hari waktu kerja. motor atau mobil baru akan dikirim kepada nasabah.

4. Emas Antam

Dalam produk Emas ini Pegadaian memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Antam oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran, serta yang terbaru adalah dengan cara arisan. Emas yang ditawarkan mulai dari kepingan ½ gram-100 gram, atau 1 kilogram. tetapi emasnya terbagi menjadi ½ gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 100 gram. Bisa secara cash, angsuran, atau dengan sistem arisan. Jika angsuran mulai dari 3-36 bulan.

Keuntungan berinvestasi melalui Emas Batangan, yaitu :

- 1) Jembatan mewujudkan niat mulia anda, yaitu untuk :
 - a. Menabung Emas Batangan untuk menunaikan ibadah Haji.
 - b. Mempersipkan biaya pendidikan anak dimasa mendatang.
 - c. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- 2) Alternative investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset nasabah.
- 3) Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis anada, dan lain-lain.

5. Gadai

Gadai merupakan produk yang memang ditawarkan oleh Pegadaian, nasabah dapat menggadaikan perhiasan, elektronik, dan kendaraan. Namun gadai berbeda dengan gadai BPKB, gadai merupakan gadai fisik hari ini fisik tinggal di pegadaian hari itu juga pencarian dana. Seperti jika menggadai motor, motor beserta surat menyurat akan tinggal di Pegadaian dan nasabah memperoleh dana dari hasil perhitungan yang sudah ditentukan pegadaian. Proses yang dilakukan paling lama 15 menit.⁷⁶

⁷⁶ Ibid.

B. Praktik Arisan Emas batangan di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung

Arisan pada umumnya memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menabung dan utang piutang. Dikatakan sebagai sarana menabung karena uang yang disetorkan akan diterima kembali sebesar yang disetorkan baik dalam bentuk uang atau benda. Sedangkan sebagai sarana utang piutang dikarenakan adanya pihak kreditur dan debitur di dalamnya. Adapun pihak yang dikatakan sebagai pihak debitur adalah pihak yang memenangkan arisan lebih dahulu, sedangkan yang disebut sebagai pihak kreditur adalah pihak yang memberikan modal kepada yang memenangkan arisan.

Arisan sendiri sudah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Mulai dari arisan daging, arisan bahan pokok, arisan handphone, arisan haji, dan lain-lain. seiring perkembangan, muncul pula arisan emas dimasyarakat yang membuat pegadaian tertarik untuk membuat produk Arisan Emas Batangan pada Pegadaian.

Sebagaimana yang diteliti oleh penulis bahwa Arisan Emas Batangan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 25 agustus 2018, yang dikelola oleh Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung dan sudah diikuti oleh banyak nasabah, terutama ibu rumah tangga dan pegawai swasta yang berdomisili dan bekerja dekat dengan Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.

Dalam wawancara dengan pegawai Pegadaian, Adies mengatakan :

“Arisan Emas Batangan ini sudah berjalan selama tiga periode, dimana tiap periodenya masing-masing beranggotakan enam sampai dengan dua belas orang. Dalam Arisan Emas Batangan ini ada enam macam periode yang ditawarkan oleh pegadaian atau pengelola kepada peserta arisan, yaitu periode per tiga bulan, per

enam bulan, per dua belas bulan, per delapan belas bulan, per dua puluh empat bulan, dan per tiga puluh enam bulan”.⁷⁷

Dalam praktiknya Arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung ini mengarisankan emas dengan berat yang bervariasi, mulai dari emas seberat 2 (dua) gram sampai dengan emas seberat 100 (seratus) gram.

Pertama, pengelola menjelaskan bagaimana sistem Arisan Emas Batangan dan memberitahu apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan Arisan Emas Batangan. Adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

1. Peserta mencari sendiri anggota arisan emas batangan, menunjuk admin arisan emas batangan, memilih urutan yang mendapatkan emas batangan, kemudian semua anggota arisan memberikan data diri yang berupa fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy kartu keluarga (KK), dan nomor telepon semua anggota arisan yang bisa dihubungi kepada pengelola atau Pegadaian. Serta memberikan uang muka sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh Pegadaian dengan kadar emas yang diarisankan.
2. Pegadaian menerima semua data diri peserta anggota arisan dan uang muka yang sudah ditentukan sesuai kadar emas yang diarisankan. Uang muka yang diberikan oleh anggota arisan tidak termasuk setoran awal.
3. Setoran perbulan akan tetap dan tidak berubah.

⁷⁷ Wawancara dengan Adies Pegadawai Pegadaian. Pada tanggal 11 februari 2019 jam. 14.30

4. Peserta yang telat melakukan penyetoran atau melebihi jatuh tempo H-1 sebelum mendapatkan arisan maka akan di denda sebesar Rp. 50.000,- perputaran.
5. Emas akan diperoleh oleh anggota arisan pada setoran awal arisan atau hari yang sudah ditentukan diawal perjanjian, sebelum mulai berjalannya arisan.

Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan diatas, maka peserta arisan berarti menyetujui dan sepakat untuk mengikuti Arisan Emas Batangan yang ada pada Pegadaian. Kemudian peserta bisa langsung mendaftarkan diri kepada pengelola arisan atau Pegadaian.

Peserta dalam Arisan Emas Batangan ini merupakan masyarakat Teluk Betung Bandar Lampung. Yang antara lain: ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil (PNS), polisi, polisi wanita (Polwan), dan wiraswasta. Peserta dalam Arisan Emas Batangan ini berbeda-beda tiap periodenya.

“Penyetoran dan pengambilan emas batangan yang diarisankan dilakukan dengan sistem jemput bola yaitu dapat dilakukan langsung di Pegadaian atau dapat diantar oleh karyawan Pegadaian langsung kerumah peserta yang mendapatkan emas batangan sesuai data diri yang sudah diberikan diawal”. Kata Pegawai Pegadaian Adies.⁷⁸

Berikut contoh agar lebih memudahkan penulis menggambarkan Arisan Emas Batangan tersebut. Dalam arisan Emas Batangan yang terjadi di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung terdapat 3 kelompok dimana setiap kelompok

⁷⁸ *ibid*

memiliki enam peserta anggota arisan yang terdiri dari beberapa periode. Pertama, kelompok I perodesasi 10gram per 6 bulan dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 yang anggotanya berjumlah enam orang, terdiri dari: Rosiah, Sri Rosita, Ainun Prasaja, Indriwati, Fatma, Siti Nurhaliza, uang muka Rp. 699.900, setoran tiap bulan Rp. 1.033.400, denda Rp. 50.000 (bagi yang telat membayar) untuk pengelola, sebagai berikut :

Tabel I
Kelompok I

Periodesasi 10gr per 6 bulan (25 agustus 2018– 25 februari 2019)

No urut	Nama anggota	Uang muka/10 gram	Jumlah setoran per bulan	Jumlah = uang muka + setoran
1	Rosiah	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
2	Sri Rosita	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
3	Ainun Prasaja	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
4	Indriwati	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
5	Fatma	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
6	Siti Nurliza	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300

Sumber : Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung

Kelompok II perodesasi 10 gram per 6 bulan dari tanggal 9 September 2018 sampai dengan 9 Maret 2019 yang terdiri dari : Zainani, Ahmad Erlangga, Sandi, Putri, Aurora, dan Siska Putri. uang muka Rp. 699.900, setoran tiap bulan Rp. 1.033.400, denda Rp. 50.000 (bagi yang telat membayar) untuk pengelola, sebagai berikut :

Tabel II
Kelompok II

Periodesasi 10gr per 6 bulan (9 september 2018- 9 maret 2019)

no urut	Nama anggota	Uang muka / 10gr	Jumlah setoran per bulan	Jumlah = uang muka + setoran
1	Zainani	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
2	Ahmad Erlangga	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
3	Sandi	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
4	Putri	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
5	Aurora	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300
6	Siska Putri	Rp. 699.900	Rp. 1.033.400	Rp. 6.900.300

Sumber : Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung

Kelompok III periodesasi 25 gram per 6 bulan dari tanggal 17 September 2018 sampai dengan 17 Maret 2019 yang anggotanya juga berjumlah enam orang terdiri dari : Yuni Fadhila, Sarah Ayu, Ayu Permata Sari, Fadillah Azka, Zaskia Ramadhani, Anggi Melna Sari. Dimana tiap peserta menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.661.300, setoran tiap bulan Rp. 2.562.300, denda Rp. 50.000 (bagi yang telat membayar) untuk pengelola, sebagai berikut :

Tabel III
Kelompok III

Periodesasi 25gr per 6 bulan (17 september – 17 maret)

No urut	Nama anggota	Uang muka / 25 gram	Jumlah Setoran / 6 bulan	Jumlah = uang muka + setoran
1	Yuni Fadhila	Rp. 1.661.300	Rp. 2.562.300	Rp. 17.035.100
2	Sarah Ayu	Rp. 1.661.300	Rp. 2.562.300	Rp. 17.035.100
3	Ayu Permata Sari	Rp. 1.661.300	Rp. 2.562.300	Rp. 17.035.100
4	Fadillah Azka	Rp. 1.661.300	Rp. 2.562.300	Rp. 17.035.100
5	Zaskia Ramadhani	Rp. 1.661.300	Rp. 2.562.300	Rp. 17.035.100
6	Anggi Melna Sari	Rp. 1.661.300	Rp. 2.562.300	Rp. 17.035.100

Sumber : Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung

Berdasarkan ketiga tabel, terlihat adanya kelebihan uang yang disetorkan sebagai uang muka diawal, jika dilihat cukup besar nilainya. Uang kelebihan itu digunakan oleh Pegadaian untuk menambahkan kekurangan uang jika pada suatu hari harga emas mengalami kenaikan.

Dari hasil wawancara dilapangan, anggota arisan Rosiah mengatakan ; bahwa ia tidak keberatan dengan adanya uang muka yang ada didalam Arisan Emas Batangan. Karena menurutnya uang muka tersebut merupakan kewajiban administrasi yang memang harus dibayarkan sebelum mengikuti arisan tersebut.⁷⁹

Sedangkan menurut Sandi mengatakan ; bahwa ia agak keberatan dengan adanya uang muka yang ada dalam Arisan Emas Batangan di Pegadaian Teluk Betung. Karena menurutnya uang muka tersebut terlalu besar jika hanya untuk biaya administrasi dan penambahan jika suatu hari emas mengalami kenaikan. Ia merasa dirugikan jika sampai saat ia mendapatkan emas, emas tidak mengalami kenaikan dan malah mengalami penurunan.⁸⁰

Selain uang muka anggota arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung juga harus membayar uang jatuh tempo sebesar Rp.50.000-, jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan perbulannya. Batas waktu jatuh tempo sampai dengan H-1 sebelum peserta anggota arisan mendapatkan emas.

Dalam wawancara dengan Putri mengatakan ; bahwa ia keberatan dengan adanya uang jatuh tempo. Karena menurutnya ada saatnya ia sedang dalam keadaan tidak memiliki uang untuk membayar cicilan tepat waktu ditambah harus membayar denda jatuh tempo sehingga ia sangat merasa terbebani. Namun ia mau

⁷⁹ Wawancara langsung dengan annggota arisan Rosiah (49 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

⁸⁰ Wawancara langsung dengan annggota arisan Sandi (49 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

tidak mau harus membayar karena sudah mengetahui diawal sebelum mengikuti arisan tersebut.⁸¹

Berbeda dari Putri, Aurora mengatakan ; bahwa ia setuju dengan adanya uang jatuh tempo. Karena menurutnya agar para anggota yang mengikuti Arisan Emas Batangan dapat membayar tepat waktu sehingga anggota lain yang mendapatkan emas dapat mendapatkan emas dengan tepat waktu juga. Sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati diawal.⁸²

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas bahwa dalam Arisan Emas Batangan ada anggota yang setuju dan tidak setuju dengan adanya uang muka dan uang jatuh tempo yang ada pada arisan tersebut. Tetapi mereka tetap mau mengikuti arisan tersebut karena memiliki beberapa alasan.

Anggota arisan Zaskia Ramadhani mengatakan ; bahwa alasan ia mengikuti Arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung adalah karena ia tidak dapat menabung sendiri dan jika ia menabung sendiripun uang yang ia tabung akan habis terpakai untuk hal yang tidak seharusnya.⁸³

Sedangkan menurut anggota arisan yang lain Ainun Pasaja juga mengatakan ; bahwa alasannya mengikuti Arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung adalah karena, ia ingin membantu suaminya agar tidak terbebani untuk membelikannya emas batangan yang dinilai mahal harganya".⁸⁴

⁸¹ Wawancara langsung dengan annggota arisan Putri (22 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

⁸² Wawancara langsung dengan annggota arisan Aurora (35 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

⁸³ Wawancara langsung dengan annggota arisan Zaskia Ramadhani (25 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 13 february 2019 jam. 09.30

⁸⁴ Wawancara langsung dengan annggota arisan Ainun Prasaja (45 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 13 february 2019 jam. 09.30

Berbeda dari yang lain. Ahmad Erlangga mengatakan ; bahwa alasan ia mengikuti Arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung adalah karena untuk memberikan hadiah kepada seseorang yang ingin dijadikannya isteri dan ibu untuk anak-anaknya kelak.⁸⁵

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang diwawancarai, dalam arisan yang dipraktikkan oleh Pegadaian mereka mempunyai maksud dan tujuan masing-masing untuk kebutuhan hidup yang diperlukan oleh anggota arisan.



⁸⁵ Wawancara langsung dengan anggota arisan Ahmad Erlangga (25 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 13 februari 2019 jam. 09.30

BAB IV

ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Arisan Emas Batangan pada Pegadaian

Arisan merupakan kegiatan salah satu bentuk tolong-menolong dan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian biasanya dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan yang dikenal dimasyarakat pada prinsipnya saling mengutang di antara sesama peserta arisan. Ada saatnya dimana peserta arisan akan menerima sejumlah uang atau barang yang telah dikeluarkan atau dipinjamkan oleh sesama peserta arisan, tanpa memperoleh lebih atau kurang dari jumlah uang atau barang yang telah dikeluarkan setiap peserta arisan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Terkait dengan pembahasan yang dibahas yaitu hanya melihat salah satu praktik arisan yang dilakukan oleh Pegadaian yang berlokasi di Teluk Betung Bandar Lampung. Dimana setiap peserta yang ingin mengikuti arisan emas batangan harus mencari sendiri anggotanya, menunjuk adminnya, dan memilih urutan yang mendapatkan emas batangan. Kemudian setelah itu admin dan anggota menyerahkan data diri beserta uang muka pada pegadaian. Uang muka yang disetorkan nilainya bervariasi sesuai kadar emas yang diarsikan. Uang muka tersebut tidak termasuk dalam penyeteran atau cicilan awal arisan

melainkan sebagai uang administrasi dan uang penambahan jikalau dikemudian hari harga emas mengalami kenaikan. Tetapi jika harga emas mengalami penurunan uang muka tetap tidak dikembalikan. Emas akan diterima oleh anggota arisan pada hari yang telah ditentukan setelah membayar uang cicilan pertama. Aturan ini harus disetujui oleh peserta anggota arisan yang ingin mengikuti arisan tersebut.

Keikutsertaan anggota arisan emas batangan bersifat terbuka tanpa membatasi usia, jenis kelamin, dan status sosial tetapi tetap berpegang dengan peraturan yang ada. Pada umumnya anggota arisan emas batangan adalah ibu rumah tangga dan pekerja swasta yang berdomisili di dekat Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.

Seperti yang telah disebutkan pada BAB III sebelumnya, bahwa arisan ini merupakan Arisan Emas dalam bentuk Batangan dan tidak dapat diuangkan, serta cicilannya tidak akan berubah sampai dengan selesai. Namun peserta harus membayar uang muka diawal yang jika dihitung jumlahnya besar.

Dalam arisan Emas Batangan yang terjadi di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung terdapat 3 kelompok dimana setiap kelompok memiliki enam peserta anggota arisan yang terdiri dari beberapa periode. Pertama, kelompok I perodesasi 10gram per 6 bulan dari tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan 25 Februari 2019 yang anggotanya berjumlah enam orang, terdiri dari: Rosiah, Sri Rosita, Ainun Prasaja, Indriwati, Fatma, Siti Nurhaliza, dan kelompok II perodesasi 10 gram per 6 bulan dari tanggal 9 September 2018 sampai dengan 9 Maret 2019 yang terdiri dari : Zainani, Ahmad Erlangga, Sandi, Putri, Aurora, dan

Siska Putri. Dimana tiap peserta menyerahkan uang muka sebesar Rp. 669.900 kepada Pegadaian, tetapi uang muka tersebut tidak termasuk cicilan awal dan setiap bulannya selama enam bulan mereka harus membayar cicilan sebesar Rp. 1.033.400. Jika jumlah uang muka dan setoran perbulan dijumlahkan maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 6.900.300, yang jumlah tersebut harus dikeluarkan para peserta anggota arisan untuk mendapatkan emas yang berbentuk batangan dengan berat 10 gram.

Kedua, kelompok III perodesasi 25 gram per 6 bulan dari tanggal 17 September 2018 sampai dengan 17 Maret 2019 yang anggotanya juga berjumlah enam orang terdiri dari : Yuni Fadhila, Sarah Ayu, Ayu Permata Sari, Fadillah Azka, Zaskia Ramadhani, Anggi Melna Sari. Dimana tiap peserta menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.661.300 kepada Pegadaian, tetapi uang muka tersebut tidak termasuk cicilan awal dan setiap bulannya selama enam bulan mereka harus membayar cicilan sebesar Rp. 2.562.300. Jika jumlah uang muka dan setoran perbulan dijumlahkan maka akan menghasilkan uang sebesar Rp. 17.035.100, yang jumlah tersebut harus dikeluarkan para peserta anggota arisan untuk mendapatkan emas yang berbentuk batangan dengan berat 25 gram. Sedang harga emas batangan per 1 gram di luaran jika kita ingin membeli sendiri paling besar seharga Rp. 590.000 sampai dengan Rp. 605.000 jikalau harganya pun naik tidak akan terlalu besar hanya Rp.1000 – Rp.10.000.

Selain dengan adanya uang muka Arisan Emas Batangan yang terjadi di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung ini juga memungut biaya denda jatuh tempo sebesar Rp. 50.000 per keterlambatan setiap peserta anggota arisan yang

telat membayar uang cicilan perbulannya, yang pembayarannya dilakukan H-1 sebelum mendapatkan arisan atau mendapatkan emas.

Anggota akan mendapatkan Emas sesuai tanggal kapan mendapatkan arisan yang telah ditetapkan diawal sebelum dimulainya arisan. Emas batangan yang didapatkan oleh peserta anggota arisan dapat diambil langsung di Pegadaian atau akan diantar oleh pegawai Pegadaian ke alamat yang sudah dicantumkan pada awal pendaftaran, sesuai dengan permintaan peserta anggota arisan yang mendapatkan arisan.

Berdasarkan praktik Arisan Emas Batangan yang telah dijelaskan diatas adalah akad dengan tolong-menolong karena dilakukan secara sukarela, walaupun pada dasarnya uang muka yang di keluarkan pada awal arisan dan denda jatuh tempo jika terjadi keterlambatan pembayaran jumlahnya cukup besar. Tetapi anggota tidak mempermasalahkan adanya uang muka dan denda jatuh tempo tersebut.

Karena hal tersebut sudah disepakati diantara Pegadaian dan semua peserta anggota arisan Emas Batangan pada saat pendaftaran. Bagi peserta anggota Arisan Emas Batangan ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, arisan ini adalah tempat mereka menabung untuk mendapatkan Emas Batangan yang mereka inginkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Emas Batangan Pada Pegadaian

Meninjau landasan teori pada BAB II sebelumnya bahwa seseorang yang berakad harus memiliki kemampuan kecakapan dalam membedakan mana transaksi yang baik dan mana transaksi yang buruk sehingga dapat membedakan

mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. apa yang dipraktikkan dalam Arisan Emas Batangan yang terjadi di Pegadaian harus sesuai dengan pertama, rukun akad yaitu: *Aqd* (orang yang berakad), terkadang orang yang berakad masing-masing pihak terdiri dari satu orang. Terkadang orang yang berakad juga terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad adalah seseorang yang memiliki hak. Seseorang yang berakad juga harus memenuhi rukun *Ma'qud 'alaih* yang berarti benda-benda yang diakadkan, dalam praktik Arisan Emas Batangan yang terjadi di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung benda yang diakadkan sudah jelas yaitu Emas Batangan. Seseorang yang berakad juga harus memenuhi rukun *Maudhu'ul 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Tujuan dalam praktik arisan yang ada di Pegadaian Teluk Betung adalah yaitu agar semua yang mengikuti arisan mendapatkan emas dengan sistem arisan. Seseorang yang berakad juga harus memenuhi rukun *Sighat al'aqd* adalah ijab dan qabul, ijab adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad yang berupa ijab dan qabul. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran dari pihak pertama.

Kemudian yang kedua, dalam Praktik Arisan Emas Batangan juga harus sesuai dengan Syarat akad, yaitu : *Aqid* (kecakapan), maksudnya adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti baligh, berakal, dan *mumayiz*. *Aqid* terbagi menjadi tiga macam lagi yaitu *Ahliyah* wajib yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada

setiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sakit atau sehat, berakal ataupun tidak berakal. *Ahliyah al-wujub naqishah* adalah kemampuan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam keadaan ini seseorang pantas menerima hak saja namun kewajiban belum pantas, seperti janin yang masih dalam kandungan berhak menerima bagian dari harta warisan atau wasiat. *Ahliyah al-wujub kamilah* adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban yang sempurna. Artinya seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kepantasan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai ia wafat. *Ahliyah ada'* adalah kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataannya misalnya melakukan perjanjian/perikatan, melakukan shalat, dan puasa.

Oleh karena itu, tidaklah dipandang *ahliyah* orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*. *Ahliyah al-ada'* terbagi lagi atas dua macam pula yaitu : pertama, *Ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang kurang sempurna yang terdapat pada *mumayiz* dan berakal sehat. Ia dapat ber-tasharuf tetapi tidak cakap melakukan akad. Kedua, *Ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh* dan berakal sehat. Ia dapat bertasharuf dan cakap melakukan akad. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayiz* dan berakal. Berakal sehat disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan-ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

Dari ketiga contoh syarat akad yang sudah penulis jelaskan diatas peserta anggota arisan termasuk dalam golongan *Ahliyah al-wujub kamilah*, karena mereka sudah dapat menerima hak dan menjalani kewajiban dalam melakukan segala hal, salah satunya adalah mengikuti Arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung.

Selain syarat *Aqid* syarat akad lain yang harus dipenuhi yaitu *Mau'quh'alaih* (objek akad), yaitu adalah sesuatu yang dikadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam bentuk putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan ini untuk ada salam, ijarah hibah, dan istishna', meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia. Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda mutanajiis (benda yang bercampur). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairuu mutaqaawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya. Objek dapat diserahkan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahkan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara. Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para *fuqaha'* adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Objek juga harus bersifat bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang

terkandung dari apa yang diakadkan tersebut berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, dan tujuan akad harus dibenarkan syara'.

Kemudian sama seperti rukun akad syarat akad juga harus ada *Sighat al-aqd* (ijab dan qabul), yaitu : jelas menunjukkan ijab dan qabul, artinya masing-masing dari ijab dan qabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad. Bersesuaian antara ijab dan qabul. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila terjadi perbedaan antara ijab dan qabul, akad tidak sah. Bersambungnya antara ijab dan qabul. Ijab dan qabul terjadi pada suatu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir adanya ijab.

Berdasarkan rukun dan syarat akad yang sudah penulis paparkan diatas praktik Arisan Emas Batangan yang ada di Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung adalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad dalam Islam karena dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat akad.

Arisan juga dikiasikan dengan utang piutang, maka arisan harus sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang. Menurut jumhur ulama rukun utang piutang (*Qardh*) ada tiga, yaitu: *Aqid* artinya orang yang berutang piutang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtariq* (penerima utang). *Ma'qud* adalah barang yang dihutangkan. *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan ijab dan kabul, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya sutu akad.

Sedangkan dalam syarat utang piutang (*qardh*), terdapat syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, syarat dari utang piutang adalah: *Aqid* (dua belah pihak yang berakad), Objek utang (*mud'alaih*) seperti harta yang

dihutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang, diukur, dan dihitung, setiap harta dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzumat, addiyat, *Al-qabad* atau penyerahan, utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan), utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang mengembalikan harga yang sama), barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam, Harta yang dihutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya, pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu. Selain aqid dan objek syarat lain yang harus seseorang penuhi saat berutang piutang adalah Ijab dan qabul. Akad akan sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul dan lafal *qardh* atau sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula qabul akan sah dengan semua lafal menunjukan kerelaan, seperti “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat utang piutang yang penulis paparkan diatas praktik Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang dalam Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat utang piutang.

Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa arisan diqiaskan dengan utang piutang (*Al-Qardh*). Utang dalam pengertian berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi.

Dari segi hukum Islam utang diperbolehkan dan tidak menjadi permasalahan dikarenakan utang dapat membantu seseorang yang sedang dalam keadaan terhimpit perekonomiannya. Oleh karena itu, utang piutang merupakan bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong. Seperti arisan yang pada umumnya ada dimasyarakat pada prinsipnya juga sama, yaitu ingin saling tolong-menolong sesama peserta arisan.

Namun utang piutang menjadi terlarang apabila ada unsur pemaksaannya dalam pembayarannya, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-maidah (5:2) yang telah dijelaskan “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”, dan selanjutnya Q.S Al-baqarah ayat 280 yang telah dijelaskan “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan meyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika mengetahui”. Serta HR. Muslim dari Ibn Mas’ud “Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali”. Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bagaimana Allah melarang kita melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta Allah menyuruh kita untuk memberikan tangguh kepada orang yang berhutang jika seseorang tersebut sedang dalam kesukaran. Sedang dalam praktik Arisan Emas Batangan pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung ini peserta anggota arisan harus membayar denda jatuh tempo sebesar Rp. 50.000 perputarannya apabila anggota arisan telat membayar uang cicilan

perbulannya. Sehingga praktek tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan dasar hukum utang piutang dalam islam.

Pada umumnya pengembalian utang yang biasa dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memberikan ucapan terimakasih atau memberikan imbalan seikhlasnya oleh orang yang berutang tanpa ada perjanjian untuk memberikan kelebihan ketika dilakukan pembayaran kepada pemberi utang (*muqrid*).

Berdasarkan pebahasannya tersebut, kelebihan yang diisyaratkan atau diperjanjikan sewaktu akad adalah termasuk riba karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil dan sangat diharamkan di dalam Islam. Riba menurut Sayid Sabbiq adalah tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Ibn Hajar Asqalani mengatakan bahwa riba adalah kelebihan dalam bentuk barang ataupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah. Berdasarkan dua penjelasan tersebut dapat disimpulkan riba merupakan tambahan dari modal pokok secara batil yang diisyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.

Riba diharamkan sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali-Imran (3:130) yang telah dijelaskan “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”, dan selanjutnya Q.S Al-Baqarah (1:278 279) yang telah dijelaskan “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. Serta hadis dari Jabir R.a berkata “ Bahwa Rasulullah Saw melaknat (mengutuk) orang yang meriba, mengambil riba, menulis surat perjanjiannya dan saksi-saksinya; ujar beliau lagi “ mereka itu samaja doosanya”.

Sedang dalam praktik Arisan Emas Batangan yang terjadi pada Pegadaian Teluk Betung Bandar Lampung ini terdapat sistem uang muka diawal yang terlampau besar. Peserta anggota arisan yang ingin mengikuti arisan diwajibkan menyerahkan uang muka kepada Pegadaian pada saat pendaftaran, yang dimana uang muka tersebut dijadikan sebagai uang administrasi dan uang tambahan jikalau dikemudian hari harga emas mengalami kenaikan, namun jika harga emas mengalami penurunan saat anggota mendapatkan emas uang muka tersebut tetap tidak dipulangkan keanggota arisan.

Merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang dalam bentuk uang muka seharusnya ditiadakan, karena jika tetap dilakukan maka hal itu tergolong kedalam riba, dan Arisan Emas Batangan tersebut menjadi haram hukumnya. Selain itu juga, hukum riba apapun jenisnya tetaplah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Arisan Emas Batangan adalah arisan yang dilakukan di Pegadaian dengan sistem cicilan per bulan tetap dan tidak berubah. Yang menarik pada arisan ini adalah dimana dalam Arisan Emas Batangan setiap peserta arisan yang ingin mengikuti Arisan Emas Batangan harus mencari anggotanya sendiri, menunjuk adminnya, dan memilih urutan yang mendapatkan emas batangan, kemudian setelah itu admin dan anggota menyetorkan data diri beserta uang muka yang dimana uang muka tersebut tidak termasuk dalam penyetoran awal arisan dan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran perbulannya maka akan dikenakan denda jatuh tempo sebesar Rp. 50.000. Dalam prakteknya nominal uang muka yang disetor tergantung dengan berat emas yang diarisankan, berat emas yang diarisankan juga bervariasi mulai dari 10gram sampai dengan 100gram.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Arisan Emas Batangan adalah tidak diperbolehkan, sebab mengandung unsur riba' karena adanya uang muka diawal yang nilainya besar dan uang muka tersebut tidak termasuk dalam penyetoran awal arisan. Serta adanya denda jatuh tempo sebesar Rp. 50.000 apabila peserta anggota arisan telat membayar cicilan perbulannya sehingga tidak sesuai dengan prinsip utang-piutang. Arisan akan menjadi terlarang apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar atau terdapat perkara-perkara yang haram, menimbulkan unsur zhalim, riba dan tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip utang piutang, maka arisan seperti itu haram hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi masyarakat Teluk Betung Bandar Lampung yang mengikuti Arisan Emas Batangan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk para pihak yang melakukan Arisan Emas Batangan agar dapat melakukan kegiatan sesuai dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, As-sunnah, ijma dan ketetapan para ulama.
2. Pelaksanaan arisan ini, sebaiknya untuk menurunkan nominal uang muka pada Arisan Emas Batangan ini, agar terciptanya tujuan untuk saling tolong-menolong, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga kegiatan ini dapat sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, As-sunnah, ijma dan ketetapan para ulama.
3. Pelaksanan arisan ini juga, sebaiknya untuk meniadakan uang jatuh tempo jika peserta anggota arisan tidak dapat membayar dengan tepat waktu. Agar tidak ada unsur pemaksaan sehingga kegiatan ini juga dapat sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Quran, As-sunnah, ijma, dan ketetapan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ja'far A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Permatanet, 2015.
- Ariskunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- AS. Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah bdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, Depok, Gema Insnani, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Dipenogoro, 2008.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gayamedia Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam (Fikh Muamalat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Perdana Media Group, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Muhammad Maksum, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta". *al-Adalah*, Vol. 13 (November 2017)
- Qawi Al-Mundziri Abdul, *Ringkasan Shahih Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2012
- Quraish M Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Sabid, Syayid, *Fiqh As-Sunnah Jilid 3*, Libanon, Darul Fikr, 1983.
- Saefulloh, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Terbit Terang, Surabaya, 2005.
- Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar*, terjemah. Izzudin Karimi, Darul Haq, Jakarta, 2015.
- Soharji Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor, Prenada Media, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, Berkat Mulia Insani, 2014.

Jurnal-Jurnal

- Muhammad Maksum, “Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal al-‘Adalah*, Vol.12 (Januari 2017), (online) tersedia [_http://ejournal.ac.id/index.php/adalah/article/view/51](http://ejournal.ac.id/index.php/adalah/article/view/51) (10 Januari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Website

- [Http://ockym.blogspot.com/2012/makalah-bab-muamalah-sebab-sebab-diharamkannya-riba-.html](http://ockym.blogspot.com/2012/makalah-bab-muamalah-sebab-sebab-diharamkannya-riba-.html) diakses pada tanggal 15 juli 2017

Wawancara

- Wawancara dengan Adies Pegawai Pegadaian. Pada tanggal 11 februari 2019 jam. 14.30
- Wawancara langsung dengan anggota arisan Rosiah (49 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

Wawancara langsung dengan annggota arisan Sandi (49 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

Wawancara langsung dengan annggota arisan Putri (22 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

Wawancara langsung dengan annggota arisan Aurora (35 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 20 Juni 2019 jam. 11.30

Wawancara langsung dengan annggota arisan Zaskia Ramadhani (25 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 13 february 2019 jam. 09.30

Wawancara langsung dengan annggota arisan Ainun Prasaja (45 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 13 february 2019 jam. 09.30

